



**PUTUSAN**

Nomor 312/Pdt.G/2019/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama yang diajukan oleh ;

██████████, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan, Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Pemda II Blok E 18 Cigombong, RT.003/RW.006, Kelurahan Vim, Distrik Abepura Kota Jayapura, dalam hal diwakili oleh kuasanya ██████████

██████████ Advokat dari Kantor Advokat / Konsultan Hukum / Mediator ██████████

██████████, beralamat di Jalan Bhayangkara (Depan RS Polri Bhayangkara) Furia Kotaraja, Kelurahan Wahno, Distrik Abepura Kota Jayapura, Propinsi Papua, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

██████████, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan, Dosen Swasta di STAIN Al-Fatah Jayapura, tempat kediaman di Pemda II Blok E 18 Cigombong Kotaraja, RT. 003/RW.006, Kelurahan Vim, Distrik Abepura Kota Jayapura, dalam hal ini diwakili oleh ██████████

██████████, dan Rekan Advokat yang berkantor di Jalan Serui No 10 Dok IX atas Distrika Jayapura Utara, Kota Jayapura, Propinsi Papua, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Putusan HB No. 312/Pdt.G/2019  
Halaman 1 dari 60



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura tanggal 04 September 2019 dengan register nomor 312/Pdt.G/2019/PA-Jpr telah mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan yang sah pada tanggal 16 Juli 2005 di Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, Provinsi Papua sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :203/23/VII/2005 .
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor: 0141/Pdt.G/2018/PA. Jpr tanggal 4 Juli 2018 M, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan amar putusan jo Akta Cerai Nomor; 0141/AC/2018/PA.Jpr sebagai berikut :

## MENGADILI

- 1) Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
- 2) Mengabulakn gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3) Menjatuhkan thalak satu ba,in suhra Tergugat ( [REDACTED] [REDACTED] ). terhadap Penggugat ( [REDACTED] )
- 4). Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 301.000. (Tiga ratus satu ribu rupiah ).
3. Bahwa dengan telah adanya putusan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka pembagian harta Bersama /gono gini dapat dilaksanakan ;
4. Bahwa Pengugat dan Tergugat selama perkawinan memperoleh harta Bersama berupa :
  - a) 1 (satu) unit Rumah di Pemda II Blok E 18 Cigombong Kotaraja, RT 003/RW 006, Kelurahan Vim, Distrik Abepura, Kota Jayapura Propinsi

Putusan HB No. 312/Pdt.G/2019  
Halaman 2 dari 60

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua , Sertifikat Hak Milik Nomor 03289, Surat Ukur Tanggal 18-01-2010, Nomor 01/Vim/2010, seluas 159 M2 (Seratus Lima Puluh Sembilan Meter Persegi), Bangunan Berupa Bagunan Permanen, atas nama Tergugat : Akbar Jaya dan Rita Landeu. Dengan batas batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara: Berbatasan dengan Rumah Bpk. La Imba

Sebelah Barat: Berbatasan dengan Rumah Bpk. Jhoni Fakdawer.

Sebelah Timur: Berbatasan Rumah Keluarga Wanggober.

Sebelah Selatan: Berbatasan Jalan.

b). Mobil Toyota Avanza Nomor Polisi DS 1728 AQ Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Tergugat : Akbar Jaya,S.E.

c). Perabotan rumah tangga yang terdiri dari

□2 (dua) set Kursi Sofa

□2 (dua) AC 1/2 Merk POLITRON.

□2 (dua) tempat tidur Spingbed

□1 (satu) buah kulkas merk SHARP.

□1 (satu) buah TV 42 Inc Merk COOCCA

□1 (satu) buah TV 32 In merk SHARP.

□2 (dua) Lemari Kayu

□Perabotan Dapur Dispenser,Magiccom

□Mesin Cuci .

Bahwa keseluruhan harta Bersama tersebut bukti-bukti kepemilikannya berada di TERGUGAT.

5. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan , antara Penggugat dan Tergugat tidak ada Pembicaraan tentang pembagian Harta Bersama / Gono -Gini ;

6. Bahwa atas Harta Bersama tersebut, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk dibagi rata, secara adil yakni sebesar  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari keseluruhan harta Bersama atau 50 % : 50 %. (masing masing limapuluh persen);

7. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia dan dikhawatirkan barang – barang obyek sengketa harta Bersama tesebut diatas dipindah tangankan kpada lain, maka sudah selayaknya jika Penggugat memohon kepada Majelis

Putusan HB No. 312/Pdt.G/2019  
Halaman 3 dari 60

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Yang Memeriksa dan Perkara ini untuk meletakkan Sita Harta Bersama terhadap barang- barang yang bergerak maupun tidak bergerak sebagai tersebut diatas.

8. Bahwa untuk menjamin untuk dilaksanakannya isi putusan secara sukarela oleh Tergugat maka Penggugat Juga memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa ( Dwangsom ) sebesar Rp. 1.000.000. (Satu Juta Rupiah ) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap ( ingkrahct ).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

### PRIMAIR

- 1.Menerima dan Mengabulkan Gugatan Pengugat untuk seluruhnya ;

- 2.Menyatakan secara hukum obyek sengketa barang-barang yakni ;

- a) 1 (satu) unit Rumah di Pemda II Blok E 18 Cigombong Kotaraja, RT 003/RW 006, Kelurahan Vim, Distrik Abepura, Kota Jayapura Propinsi Papua , Sertifikat Hak Milik Nomor 03289, Surat Ukur Tanggal 18-01-2010, Nomor 01/Vim/2010, seluas 159 M2 (Seratus Lima Puluh Sembilan Meter Persegi), Bangunan Berupa Bagunan Permanen, atas nama Tergugat : Akbar Jaya dan Rita Landeu. Dengan batas batasnya sebagai berikut :  
Sebelah Utara : Berbatasan dengan Rumah Bpk. La Imba  
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Rumah Bpk. Jhoni Fakdawer.  
Sebelah Timur: Berbatasan Rumah Keluarga Wanggober.  
Sebelah Selatan: Berbatasan Jalan.

- b). Mobil Toyota Avanza Nomor Polisi DS 1728 AQ Buku Kepmilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Tergugat : Akbar Jaya,S.E.

- c). Perabotan rumah tangga yang terdiri dari

- 2 (dua) set Kursi Sofa
- 2 (dua) AC 1/2 Merk POLITRON.
- 2 (dua) tempat tidur Spingbed

Putusan HB No. 312/Pdt.G/2019  
Halaman 4 dari 60



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kulkas merk SHARP.
- 1 (satu) buah TV 42 Inc Merk COOCCA
- 1 (satu) buah TV 32 In merk SHARP.
- 2 (dua) Lemari Kayu
- Perabotan Dapur Dispenser, Magiccom
- Mesin Cuci .

adalah harta sah milik bersama (gono-gini) yaitu milik Penggugat dan Tergugat;

Menetapkan seluruh harta bersama ( gono-gini ) dibagi dua sama rata , atau ( 50% : 50%) kepada Penggugat dan Tergugat.

3.Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan terhadap barang-barang harta Bersama (gono gini).

4.Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah ) dari seluruh jumlah harta Bersama dan apabila Tergugat tidak mematuhi Putusan Pengadilan Agama Jayapura ini maka Seluruh Harta Milik Bersama tersebut akan dimasukkan dalam daftar lelang secara natura melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai dengan Hasil Putusan Pengadilan .

5.Menghukum Tergugat atau orang lain atau siapa saja yang kemudian memperoleh hak dari Tergugat untuk menyerahkan tanah dan bangunan serta mobil kepada Penggugat dalam keadaan baik;

6.Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang Dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta rupiah) setiap hari kelalaian/keterlambatan menjalankan isi putusan, sejak putusan dibacakan oleh Pengadilan Agama Jayapura.

7.Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu ( uit voerbaar bij vooraad).

8.Membebankan biaya perkara yang timbul akibat hukum ini kepada Pihak Tergugat.

SUBSIDAIR :

Putusan HB No. 312/Pdt.G/2019  
Halaman 5 dari 60

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Pengadilan Agama Jayapura berpendapat lain mohon putusan yang Seadil – adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat diwakili kuasanya masing-masing datang di persidangan dan memberikan penjelasan secukupnya;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak mengajukan harta bersama dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menggugat Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, maka Ketua majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk melaksanakan proses mediasi;

Bahwa untuk keperluan tersebut para pihak bersepakat menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk mediator perkara ini;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menunjuk Drs. H. Nurul Huda, SH. MH., mediator dari unsur hakim sebagai mediatornya;

Bahwa berdasarkan laporan dari mediator, mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan maka perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dan oleh Penggugat tidak ada tambahan dan pengurangan atas gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban dan gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

### I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya ini kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada poin 1 dan 3, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak perlu menanggapi karena itu adalah benar;

Putusan HB No. 312/Pdt.G/2019  
Halaman 6 dari 60





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada poin 2, dapat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensianggapi sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengakui telah terjadi perceraian antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa perceraian tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak mengetahui bahkan tidak pernah menerima surat panggilan dari Pengadilan Agama Jayapura, baik menerima secara langsung maupun melalui Kelurahan tempat dimana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tinggal. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi baru mengetahui sekitar bulan September 2018 bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah bercerai, itupun ketika terjadi pertengkaran antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kemudian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengatakan bahwa "Surat Cerainya sudah terbit di Pengadilan Agama, silahkan ambil kalau tidak percaya".
- Bahwa sekalipun telah bercerai, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih tinggal bersama dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahkan masih saling melaksanakan kewajiban baik lahir maupun bathin layaknya suami isteri tanpa sepengetahuan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahwa antara TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah terjadi perceraian.

4. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada poin 4 huruf a, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tanggap bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa selama perkawinan mempunyai harta bersama berupa 1 (satu) unit rumah yang terletak di Pemda II Blok E 18 Cigombong Kotaraja, , karena faktanya rumah tersebut dibeli dengan menggunakan uang

Putusan HB No. 312/Pdt.G/2019  
Halaman 7 dari 60

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian dari Orang Tua Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi. Sehingga rumah tersebut tidak dapat dijadikan sebagai salah satu objek yang dimasukan didalam Gugatan Harta Bersama;

5. Bahwa Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada poin 4 huruf b, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memasukan Mobil Avanza dengan Nomor Polisi : DS 1728 AQ sebagai Harta yang didapat dalam perkawinan. Bahwa faktanya mobil tersebut menjadi agunan di Bank BRI Unit Entrop Jayapura Selatan sejak tahun 2017 dan disetiap bulannya Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi masih menyicil dengan menggunakan uang gaji Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampai sekarang dan masih melanjutkan selama 2 (dua) tahun lagi, sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyerahkan sepenuhnya kepada undang-undang yang berlaku sesuai norma hukum yang berlaku;
6. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi poin 4 huruf c, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menanggapi bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyerahkan semua barang-barang tersebut kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak berkeinginan memiliki barang-barang tersebut dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi siap menyerahkan barang-barang tersebut kapanpun dimintakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
7. Bahwa tanggapan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada poin 5, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanggap bahwa memang benar sebelum terjadi perceraian, antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak ada pembicaraan tentang Pembagian Harta Bersama namun setelah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengetahui telah diceraikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahwa "kalau saya

Putusan HB No. 312/Pdt.G/2019  
Halaman 8 dari 60





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikasih uang Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) saya akan membeli rumah di Ambon dan tidak mengganggu kamu lagi". Tetapi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjawab "saya tidak punya uang sebanyak itu sekarang" kemudian Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah. Sekitar bulan Maret 2019 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berinisiatif menyicil uang permintaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi;

8. Bahwa Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada poin 6, yang meminta Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membagi secara rata Harta Bersama, dapat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanggap bahwa sepanjang apa yang diakui oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Harta Bersama maka akan dibagi sama rata, namun apabila Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menganggap bahwa yang dimintakan bukanlah bagian dari Harta Bersama maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak akan membaginya kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
9. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada poin 7 dan 8, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menanggapi bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terlalu Su'udzhon yang berlebihan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga menuduh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hendak memindahkan tangkakan Harta-harta yang menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Harta Bersama. Sepanjang Harta Bersama yang diakui Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah merupakan harta yang harus dibagi dua maka akan dibagi namun jika Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merasa bahwa yang dimaksud Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah bukan merupakan Harta Bersama

Putusan HB No. 312/Pdt.G/2019  
Halaman 9 dari 60

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan tetap mempertahankannya.

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah diuraikan dalam Jawaban Tergugat Kovensi dalam Konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh;
2. Bahwa disamping Harta Bersama sebagaimana Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi juga mempunyai Harta Bersama berupa :
  - a. Sebidang tanah di Ambon, yang dibeli oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan bukti pembelian diserahkan kepada keluarga dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
  - b. 1 unit Sepeda motor Honda Scoopy yang dibeli oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan cara kredit dan telah dilunasi oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan sepeda motor tersebut sekarang didalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
  - c. Gelang emas yang dibeli Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bahwa antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah terjadi perceraian, sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi membelikan gelang emas tersebut sebagai bentuk kasih sayang dan kecintaan suami terhadap isteri;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memberi uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi setelah bercerai;

Putusan HB No. 312/Pdt.G/2019  
Halaman 10 dari 60

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Harta Bersama sebagaimana Gugatan Rekonvensi angka 2, sudah seharusnya dibagi bersama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Berdasarkan apa yang telah terurai di atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menerima dan menyatakan sah Jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta berupa:
  - a) Sebidang tanah di Ambon;
  - b) Sepeda motor Honda Scoopy ;
  - c) Gelang emas;Merupakan Harta Bersama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
3. Menyatakan uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta) yang telah ditransfer ke rekening Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah bagian dari yang patut harus diperhitungkan;
4. Menyatakan bahwa setengah dari Harta Bersama tersebut adalah hak dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan setengah bagian dari Harta Bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tanpa syarat apapun juga;

Putusan HB No. 312/Pdt.G/2019  
Halaman 11 dari 60

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan Replik dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi sebagai berikut :

### A.DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada Gugatan semula, dan Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan tegas dan jelas menolak seluruh dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa seluruh dalil GUGATAN Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah diuraikan sebelumnya satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini, mohon terulang kembali mutatis dan mutandis;
3. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil-dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada poin 3 dan memberi Tanggapan atas Jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :
  - Bahwa adalah tidak benar jika Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak tahu adanya Perceraian, karna pada saat ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah menikah kembali dengan orang lain yang dibuktikan pada saat dilakukan Penyitaan Harta Bersama yang dilaksanakan pada Hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019 telah kita temui Wanita (Istri Tergugat) yang melayani memberi minum pada saat dilakukan Penyitaan Harta Bersama yang dilaksanakan di Rumah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang beralamat di Jalan Pemda II Blok E 18 Cigombong

Putusan HB No. 312/Pdt.G/2019  
Halaman 12 dari 60

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotaraja, RT 003/RW 006, Kelurahan Vim, Distrik Abepura, Kota Jayapura  
Propinsi Papua.

4. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil-dalil Tergugat pada poin 4 dan memberi Tanggapan atas Jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar bahwa Unit Rumah yang berada di Pemda II Blok E 18 Cigombong Kotaraja, RT 003/RW 006, Kelurahan Vim, Distrik Abepura, Kota Jayapura Propinsi Papua tidak benar jika dibeli menggunakan uang dari orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karna uang untuk membeli rumah tersebut adalah uang yang diperoleh dari Proyek bersama antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada Tahun 2009, karna Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi turut serta turun ambil alih dalam proyek pekerjaan tersebut sehingga bisa membeli Rumah yang beralamat di Jalan Pemda II Blok E 18 Cigombong Kotaraja, RT 003/RW 006, Kelurahan Vim, Distrik Abepura, Kota Jayapura Propinsi Papua Bersertifikat Hak Milik Nomor 03289, seluas 159 M2 (Seratus Lima Puluh Sembilan Meter Persegi) Atas Nama AKBAR JAYA dan RITA LANDEU beserta Mobil Avanza dengan Nomor Polisi: DS 1728 AQ, yang kemudian antara tahun 2011 atau 2012 BPKB Mobil Avanza dengan Nomor Polisi: DS 1728 AQ dijadikan Agunan untuk dipakai meminjam Kredit sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) di Bank oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang akan digunakan Oleh Orang Tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Untuk Modal Usaha.

5. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil-dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada poin 5 dan memberi Tanggapan atas Jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pinjaman di Bank BRI Unit Entrop Jayapura Selatan sejak tahun 2017 dengan Jaminan BPKB Mobil Avanza dengan Nomor Polisi : DS 1728 AQ

Putusan HB No. 312/Pdt.G/2019  
Halaman 13 dari 60



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah inisiatif Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sendiri, dan digunakan untuk keperluan Keluarga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Uang tersebut dipakai untuk menutupi sisa hutang milik Orang Tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang ada di Bank pada poin nomor 4 diatas dengan menutupi sisa hutang sekitar Rp.38.000.000,- (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah). Maka adalah benar jika Kewajiban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensilah untuk membayar sisa hutang milik Orang Tua atau Keluarga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sendiri.

6. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menerima dalil Tergugat pada poin 6 dan memberi Tanggapan atas Jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersedia menerima semua barang-barang tersebut yang akan diberikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

7. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberi tanggapan pada poin 7, 8, dan 9 sebagai berikut :

- Bahwa seharusnya Uang yang dijanjikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan Uang sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) diberikan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebelum bercerai agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membeli rumahnya sendiri, tetapi uang sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tidak dipenuhi oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampai dengan sekarang.

### B.DALAM REKONVENSI

1. Bahwa pada pokoknya tetap pada Gugatan semula, dan Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan tegas dan jelas menolak seluruh dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Jawaban Tergugat

Putusan HB No. 312/Pdt.G/2019  
Halaman 14 dari 60

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada poin 2 dan memberi Tanggapan atas Jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa benar ada sebidang tanah di Ambon yang pada saat ini Bukti Pembelian (Kwitansi) ada pada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
- b. Bahwa benar ada 1 Unit Sepeda Motor Honda Scoopy yang dibeli oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Sepeda motor tersebut dipakai oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
- c. Bahwa benar ada gelang emas yang diberikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

3. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada poin 3 dan memberi Tanggapan atas Jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

- Bahwa seharusnya Uang yang dijanjikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan Uang sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) diberikan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebelum bercerai agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membeli rumahnya sendiri, tetapi uang sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tidak dipenuhi oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampai dengan sekarang.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

Putusan HB No. 312/Pdt.G/2019  
Halaman 15 dari 60

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. DALAM KONVENSI

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan secara hukum obyek sengketa barang-barang yakni ;

a) 1 (satu) unit Rumah di Pemda II Blok E 18 Cigombong Kotaraja, RT 003/RW 006, Kelurahan Vim, Distrik Abepura, Kota Jayapura Propinsi Papua , Sertifikat Hak Milik Nomor 03289, Surat Ukur Tanggal 18-01-2010, Nomor 01/Vim/2010, seluas 159 M2 (Seratus Lima Puluh Sembilan Meter Persegi), Bangunan Berupa Bagunan Permanen, atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi : Akbar Jaya dan Rita Landeu (Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi). Dengan batas batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Rumah Bpk. La Imba

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Rumah Bpk. Jhoni Fakdawer.

Sebelah TimurTimur: Berbatasan Rumah Keluarga Wanggober.

Sebelah Selatan : Berbatasan Jalan.

b). Mobil Toyota Avanza Nomor Polisi DS 1728 AQ Buku Kepmilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi: Akbar Jaya,S.E.

- c). Perabotan rumah tangga yang terdiri dari

□2 (dua) set Kursi Sofa

□2 (dua) AC 1/2 Merk POLITRON.

□2 (dua) tempat tidur Spingbed

□1 (satu) buah kulkas merk SHARP.

□1 (satu) buah TV 42 Inc Merk COOCCA

□1 (satu) buah TV 32 In merk SHARP.

□2 (dua) Lemari Kayu

□Perabotan Dapur Dispenser,Magiccom

□Mesin Cuci .

Putusan HB No. 312/Pdt.G/2019  
Halaman 16 dari 60

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harta sah milik bersama (gono-gini) yaitu milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

3. Menetapkan seluruh harta bersama (gono-gini) dibagi dua sama rata, atau (50% : 50%) kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan terhadap barang-barang harta Bersama (gono gini).
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari seluruh jumlah harta Bersama dan apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mematuhi Putusan Pengadilan Agama Jayapura ini maka Seluruh Harta Milik Bersama tersebut akan dimasukkan dalam daftar lelang secara natura melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai dengan Hasil Putusan Pengadilan.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atau orang lain atau siapa saja yang kemudian memperoleh hak dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan tanah dan bangunan serta mobil kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam keadaan baik;
7. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang Dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta rupiah) setiap hari kelalaian/keterlambatan menjalankan isi putusan, sejak putusan dibacakan oleh Pengadilan Agama Jayapura.
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vooraad).
9. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat hukum ini kepada Pihak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

### B.DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Tergugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan :

Putusan HB No. 312/Pdt.G/2019  
Halaman 17 dari 60

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah di Ambon adalah Harta Bersama;
  - b. Sepeda Motor Honda Scoopy adalah Bukan Harta Bersama;
  - c. Gelang Emas adalah Bukan Harta Bersama.
3. Menetapkan seluruh harta bersama ( gono-gini ) dibagi dua sama rata , atau ( 50% : 50%) kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.
  4. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat hukum ini kepada Pihak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

Dan apabila Pengadilan Agama Jayapura berpendapat lain mohon putusan yang Seadil – adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa Replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan Duplik dan Replik Rekonvensi sebagai berikut :

## II. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada Jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kecuali yang telah diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa terhadap Replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi poin 3, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjawab tetap pada Jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan pula menjelaskan sebagai berikut :
  - Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak perlu mencari pembenaran diri, dengan berusaha mengelabui Majelis Hakim bahwa memang benar perceraian tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak mengetahui bahkan tidak pernah menerima surat panggilan dari Pengadilan Agama Jayapura, baik menerima secara langsung maupun melalui Kelurahan tempat dimana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat

Putusan HB No. 312/Pdt.G/2019  
Halaman 18 dari 60



Konvensi/Tergugat Rekonvensi tinggal. Padahal saat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Cerai pada tanggal 4 April 2018, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih tinggal bersama didalam satu rumah. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi baru mengetahui sekitar bulan September 2018 bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah bercerai, itupun ketika terjadi pertengkaran antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kemudian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengatakan bahwa "Surat Cerainya sudah terbit di Pengadilan Agama, silahkan ambil kalau tidak percaya".

- Bahwa sekalipun telah bercerai, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih tinggal bersama dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahkan masih saling melaksanakan kewajiban baik lahir maupun bathin layaknya suami isteri tanpa sepengetahuan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahwa antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah terjadi perceraian.
- Bahwa pada sekitar bulan September 2018 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengecek kebenaran omongan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ke Pengadilan Agama Jayapura, saat itulah baru Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengetahui sudah digugat cerai dan telah ada putusan cerai dan juga telah terbit Akta Cerai. Hal tersebut membuat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sangat terpukul kemudian memberitahukan kepada keluarga besar dan keluarga besar mencoba mengislahkan namun Penggugat Konvensi/Tergugat

Putusan HB No. 312/Pdt.G/2019  
Halaman 19 dari 60



Rekonvensi tetap Bersih keras untuk tetap bercerai dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

- Bahwa dikarenakan kondisi psikis Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang shock dan linglung pasca diceraikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, keluarga besar dan teman-teman dosen Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berusaha membantu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan menjodohkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan teman dosen Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi maka pada bulan Februari 2019, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinikahkan dengan teman dosennya. Sehingga istri dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang sekarang tidak ada kaitannya sama sekali dengan perceraian sepihak dan dengan cara diam-diam yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa pada saat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menggunakan identitas KTP dengan status pekerjaan sebagai Pedagang, padahal saat itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil.

Dengan demikian maka Replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada poin 3, haruslah ditolak.

4. Bahwa terhadap Replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada poin 4 dan 5, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensianggapi sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2009 pekerjaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bukanlah sebagai seorang Kontraktor, pekerjaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada saat itu adalah sebagai Marketing Bank pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Mitra

Putusan HB No. 312/Pdt.G/2019  
Halaman 20 dari 60





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Rakyat (MUR) Cabang Jayapura, sehingga sangat tidak benar bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai Kontraktor dan memiliki proyek yang dikerjakan bersama dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa pada tahun 2015 Ayah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminjam BPKB Mobil Avanza dengan Nomor Polisi : DS 1728 AQ untuk dijadikan Jaminan peminjaman uang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pinjaman pada Bank BRI tersebut atas nama Ayah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sendiri yakni H. Nannu dengan angsuran sebesar kurang lebih Rp 4.000.000,- dan angsuran tersebut dibayar sendiri oleh H. Nannu disetiap bulannya;
- Pada tahun 2017 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berinisiatif menutup tanggungan kreditnya sendiri dengan tujuan agar hutang yang harus dilunasi disatukan pada 1 (satu) Bank saja yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI). Adapun rincian tanggungan hutang Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut sebagai berikut :
  - 1) Pada Bank Mandiri sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi,
  - 2) Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Kemudian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan Top Up pinjaman pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang atas nama Bapak H. Nannu, dimana sisa hutang H. Nannu pada saat itu sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa tujuan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan Top Up hutang pada Bank BRI yang atas nama Bapak H.Nannu (ayah

Putusan HB No. 312/Pdt.G/2019  
Halaman 21 dari 60

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) diperuntukkan dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Digunakan untuk menutupi hutang kredit Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada Bank Mandiri sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 2) Digunakan untuk menutupi hutang kredit Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 3) Menutupi sisa hutang [REDACTED] sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dengan perjanjian bahwa Bapak H. Nannu tetap melunasi sisa hutang sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) pada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada saat itu masih dalam ikatan perkawinan yang sah;
- 4) Untuk keperluan bersama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang pada saat itu masih dalam ikatan perkawinan yang sah.

Olehnya Top Up hutang pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) tersebut diangsur setiap bulannya sebesar Rp. 2.436.700,- (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) sejak bulan Mei tahun 2017 sampai dengan bulan Mei tahun 2022, dan angsuran tersebut setiap bulannya dibayar oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sendiri tanpa ada bantuan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

- 5) Bahwa terkait dengan penamaan sertifikat rumah dimana didalam Sertifikat tersebut menggunakan nama Akbar Jaya dan Rita Landeu dapat dijelaskan sebagai berikut :

Selama dalam pernikahan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sejak tahun

Putusan HB No. 312/Pdt.G/2019  
Halaman 22 dari 60

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 sampai awal tahun 2009 tidak mempunyai rumah tinggal tetap. Melihat kondisi tersebut, Ayah Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ingin membelikan rumah untuk anak laki-lakinya (Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi ), sehingga Ayah Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memberikan jatah harta penjualan rumah yang di Makassar dan Hamadi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Hingga akhirnya dapat membeli rumah di Pemda II Blok E no. 18 Cigombong Kota Raja seharga Rp. Rp. 355.000.000,- (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) beserta isinya ( 1 set sofa coklat tua dan 1 tempat tidur kecil) dan kekurangan pembayaran rumah sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di bayar sendiri oleh Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi. Karna Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi ingin menenangkan hati istrinya maka nama Rita Landeu (Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi) yang pada saat itu masih berstatus istrinya dimasukan dalam sertifikat. Dengan demikian maka Replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada poin 4 dan 5 haruslah dinyatakan tidak diterima;

5. Bahwa terhadap Replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada poin 6, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyerahkan semua barang-barang tersebut kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menentukan besaran nilai dari semua barang tersebut;
6. Bahwa Replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada poin 7, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensianggapi sebagai berikut :
  - Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah menjanjikan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), yang sebenarnya terjadi adalah sebelum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekitar

Putusan HB No. 312/Pdt.G/2019  
Halaman 23 dari 60

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan september 2018, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahwa “ kalau saya dikasih uang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) saya akan membeli rumah di Ambon dan tidak mengganggu kamu lagi “. Tetapi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjawab “saya tidak punya uang sebanyak itu sekarang” kemudian Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah. Sekitar bulan Maret 2019 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berinisiatif memberikan uang atas permintaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

### DALAM REKONVENSI

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah diuraikan dalam Jawaban Tergugat Kovensi dalam Konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada Gugatan Rekonvensi dimana antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi juga mempunyai Harta Bersama berupa :
  - a. Sebidang tanah di Ambon, yang dibeli oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan bukti pembelian diserahkan kepada keluarga dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
  - b. 1 unit Sepeda motor Honda Scoopy yang dibeli oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan cara kredit dan telah dilunasi oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan sepeda motor tersebut sekarang didalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
  - c. Gelang emas yang dibeli Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, tanpa

Putusan HB No. 312/Pdt.G/2019  
Halaman 24 dari 60

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bahwa antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah terjadi perceraian, sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi membelikan gelang emas tersebut sebagai bentuk kasih sayang dan kecintaan suami terhadap isteri;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memberi uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi setelah bercerai;
4. Bahwa Harta Bersama sebagaimana Gugatan Rekonvensi angka 2, sudah seharusnya dibagi bersama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Berdasarkan apa yang telah terurai di atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

1. Menyatakan menolak Gugatan dan Repik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menerima dan menyatakan sah Jawaban dan Duplik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta berupa:
  - a) Sebidang tanah di Ambon;
  - b) Sepeda motor Honda Scoopy ;
  - c) Gelang emas;

Merupakan Harta Bersama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Putusan HB No. 312/Pdt.G/2019  
Halaman 25 dari 60



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta) yang telah ditransfer ke rekening Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah bagian dari yang patut harus diperhitungkan;
4. Menyatakan bahwa setengah dari Harta Bersama tersebut adalah hak dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan setengah bagian dari Harta Bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tanpa syarat apapun juga;

Atau jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

### I. SURAT.

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0141/AC/2018/PA.Jpr. atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jayapura, tertanggal 04 Juli 2018, bukti (P1);
2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor : 0141/Pdt.G/2018/PA.Jpr. tanggal 08 Mei 2018 atas nama Penggugat dan Tergugat dari Pengadilan Agama Jayapura, bukti, P2 ;
3. Fotokopi Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta Bersama Nomor : 23 tanggal 23 April 2019, bukti P3 ;
4. Lampiran Foto Tanah dan Bangunan ini Telah Disita, bukti P4 ;

### II. SAKSI.

Disamping bukti surat tersebut Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut;

[REDACTED], umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1. pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Perumahan Pemda II, Kotaraj, RT.006/RW.005 Kelurahan Vim, Distrik Abepura, Kota Jayapura; Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

Putusan HB No. 312/Pdt.G/2019  
Halaman 26 dari 60





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu satu kali dari Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Jayapura, akan tetapi saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah, dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah cerai pada tahun 2018 yang lalu ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah memperoleh harta gono-gini berupa satu unit rumah ukuran 10x15 m, yang terletak di Blok E 18 Cigombong, Kelurahan Vim, Distrik Abepura dan satu unit mobil Avaza, dan sekarang yang menmpati rumah dan yang memakai mobil adalah Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui uang yang dipakai Penggugat dan Tergugat untuk membeli rumah dan mobil adalah uang Penggugat dan Tergugat, dan saksi tahu bahwa rumah dan mobil itu dibeli sekitar lima tahun atau enam tahun setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi mengetahui selain rumah dan mobil Penggugat dan Tergugat juga memiliki Tv, Ac dan perabot rumah tangga yang lain-lain seperti kursi lemari juga ada akan saksi tidak tahu persis berapa jumlahnya ;

██████████, umur 52 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan S1., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Perumahan Pemda II Blok C,1, RT. 003/RW.006, Kelurahan Vim, Distrik Abepura, Kota Jayapura;

Dibawah janjinya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Rita La Ndeu dan Tergugat bernama Akbar Jaya, karena Penggugat dan Tergugat datang melapor pada tahun 2010 kepada saksi sebagai Ketua RT, bahwa Penggugat dan Tergugat akan tinggal bertetangga dengan saksi di RT. Yang saksi sebagai Ketua RT.;

Putusan HB No. 312/Pdt.G/2019  
Halaman 27 dari 60

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri akan tetapi sudah cerai pada tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa satu unit rumah di Jalan Pemda II Blok E 18 Cigombong Tipe 38 ukuran 10x15 dan satu unit Mobil Avanza, Rumah dan Mobil tersebut diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu pada tahun 2010 ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menempati rumah dan yang memakai mobil Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat bersama isteri barunya;
- Bahwa saksi mengetahui selain Penggugat dan Tergugat memiliki rumah dan mobil, juga ada Tv, Ac, maja kursi dan perabot rumah tangga yang lain akan tetapi saksi tidak tahu persis berapa banyaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah harta bersama Penggugat dan Tergugat sudah dibagi atau belum, karena yang saksi melihat selain rumah dan mobil, perabot rumah tangga yang lain masih ada di rumah Penggugat dan Tergugat yang sekarang ditempati oleh Tergugat dengan Isteri barunya ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan atau kuasanya menyatakan menerima dan membenarkannya ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Tergugat dan atau kuasanya menerima karena hanya sebatas itu sepengetahuan para saksi Penggugat, karena saksi-saksi tersebut tidak mengetahui dari mana sumber dana yang dipakai untuk membeli rumah dan mobil tersebut;

Bahwa Penggugat dan atau kuasanya menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lagi karena menganggap bahwa bukti-bukti yang telah diajukan sudah cukup untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

I.SURAT

Putusan HB No. 312/Pdt.G/2019  
Halaman 28 dari 60

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Salinan Putusan No. 0141/Pdt.G/2018/PA.Jpr. tanggal 08 Mei 2018 dari Pengadilan Agama Jayapura, bukti T1 ;9-
2. Fotokopi Surat Keterangan dari Kelurahan Vim, No. 145/0208, tanggal 07 Februari 2020, bukti T2 ;
3. Fotokopi Akta Cerai No. 0141/AC/2018/PA.Jpr. tanggal 4 Juli 2018, dari Panitera Pengadilan Agama Jayapura, bukti T3 ;
4. Fotokopi Keputusan Wali Kota Jayapura No. 821.1.2-634, tanggal 29 Mei 2017, bukti T4 ;
5. Fotokopi Buku Pengambilan Akta Cerai dari Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, bukti T5 ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah NO. 0031 013/II/2019 tanggal 16 Februari 2019, bukti T6 ;
7. Foto-fota B. Jannah di Pondok di Jawa, 4 lembar, tanggal 3 Juli 2018, bukti T7 ;
8. Fotokopi Surat Keputusan No. 8942/SK/PK/VIII/2010, tanggal 13 Agustus 2010 dari PT. BTPN. Bukti T8 ;
9. Fotokopi Top Up hutang 85 juta dari PT. Bak Rakyat Indonesia, tanggal 18 Mei 2017 ; bukti T9 ;
10. Fotokopi bukti angsuran Pinjaman dari PT. BRI. Atas nama Akbar Jaya, tanpa tanggal, bulan dan Tahun, bukti T10 ;
11. Fotokopi Surat Keputusan Stain Al-Fatah Jayapura No. 452/Sti.15/Kt/9/2017 tanggal 29 September 2017 dari Ketua Stain Al-Fatah Jayapura, bukti T11 ;
12. Fotokopi Rekening Koran 4 lembar rangkap dua dari PT. BRI. Atas nama Akbar Jaya, bukti T12 ;
13. Fotokopi Pelunasan Hutang Akbar Jaya dari PT. Bank Rakyat Indonesia, tanpa tanggal, bulan dan tahun, bukti T13 dan T14 ;
14. Fotokopi Surat Keterangan Tanpa Nomor, tanggal, bulan dan tahun atas nama Rita La Ndeu yang sudah tidak memiliki kewajiban di Bank Mandiri, bukti T15 ;

Putusan HB No. 312/Pdt.G/2019  
Halaman 29 dari 60



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi bukti Pembayaran Uang Muka Pembelian Rumah dari Akbar Jaya, Uang Sejumlah Seratus Juta Rupiah, dan bukti pelunasan pembelian rumah, uang sejumlah Duaratus juta rupiah, T16 ;
16. Fotokopi Surat Hibah Wasiat dari Ahmad Nannu kepada tujuh orang anaknya, tanpa tanggal bulan dan tahun pembuatan, bukti T17 ;
17. Fotokopi Sertifikat Tanah, SHM No. 03289 atas nama Akbar Jaya dan Ny. Rita LANDEU, bukti T18 ;
18. Fotokopi Kwitansi No. 138202 tanggal 20 Februari 2010 dari PT. Hasrat Abadi, uang muka pembelian 1 (satu) unit mobil Avanza G M/T, bukti T19 ;
19. Fotokopi Kwitansi No. 151110, tanggal 22 April 2010 dari PT. Hasrat Abadi, uang pelunasan 1 (satu) unit Mobil Toyota Type Avanza G M/T, bukti T20 ;
20. Fotokopi BPKB Kendaraan Sepeda Motor Merek Honda atas nama Akbar Jaya, bukti T21 ;
21. Fotokopi Pelunasan Pembayaran Kredit Sepeda Motor Merek Honda atas nama Akbar Jaya, bukti T22 ;
22. Screenshot SMS Penggugat mengenai Gelang Emas 2 (dua) lembar, bukti T 23
23. Fotokopi bukti Transfer Tergugat kepada Penggugat, uang sejumlah Rp. 15.000.000,- bukti T24 ;

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut Tergugat juga menghadirkan du orang saksi sebagai berikut :

## II.SAKSI

████████████████████, umur 64 tahun, agam Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal, di Jalan Kelapa Dua, Belakang Pompa Bensin, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura ;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokonya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah ayah kandung dari Tergugat ;

Putusan HB No. 312/Pdt.G/2019  
Halaman 30 dari 60



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang menikah sudah lebih dari sepuluh tahun yang lalu akan tetapi pada tahun 2018 Tergugat dan Penggugat sudah bercerai
- Bahwa saksi menasehati Penggugat dan Tergugat supaya kembali rukun akan tetapi Penggugat mengatakan kalau malam ini Tergugat memberikan uang sejumlah Rp. 150.000.000,-(seratus limapuluh juta) kepada Penggugat maka malam ini juga Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat ada rumah di Jalan Pemda II Blok E 18 Cigombong Kotaraja dan mobil Avanza, Rumah dan Mobil dibeli pada tahun 2010, pada waktu itu mereka mau beli rumah di cigombong dengan harga Rp. 245.000.000,-(duaratus empatpuluh lima juta rupiah), kemudian saksi memberikan uang sejumlah Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) lalu Tergugat dan Penggugat melunasi harga rumah tersebut, kemudian uang sisa yang ada ditambah dengan uang Tergugat dan Penggugat lalu mereka membeli mobil merek Avanza pada tahun yang sama yaitu tahun 2010;
- Bahwa pada waktu saksi memberikan uang sejumlah Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) kepada Tergugat hanya merupakan pemberian dari orang tua kepada anak tanpa ada perjanjian apa-apa ;
- Bahwa saksi mengetahui BPKB mobil Avanza sekarang ada di Bank sebagai jaminan dari Kredit, karena pada waktu itu usaha saksi merosot lalu satu-satunya jalan adalah pinjam BPKB. Untuk kredit di Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah), dan pada tahun 2017 masih ada angsuran sekitar Rp. 28.000.000,-(duapuluh delapan juta rupiah) saksi sudah tidak sanggup lagi melunasi, kemudian Tergugat mengambil lagi Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) di Bank lalu melunasi hutang saksi Rp. 28.000.000,-lalu saksi membayar ke Tergugat Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan, dan Tergugat melanjutkan cicilan kreditnya) di Bank ;

Putusan HB No. 312/Pdt.G/2019  
Halaman 31 dari 60

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang menempati rumah dan yang memakai mobil Tergugat dan Penggugat sekarang adalah Tergugat bersama isteri barunya yang bernama Jana ;
- Bahwa saksi mengetahui selain rumah dan mobil Tergugat dan Penggugat juga ada memiliki perabot rumah tangga berupa, 2 set kursi sofo, 2 buah Ac, 1 buah kulkas, mesin cuci satu buah Tv 32 inc. barang-barang tersebut masih ada di rumah ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis, hanya mendengar saja kalau Tergugat pernah memberikan uang Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) kepada Penggugat untuk membeli Emas ;

[REDACTED], umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan, swasta, tempat tinggal di Jalan Kelapa Dua, Belakang Pompa Bensin, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura ;

Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwasaksi kenal Penggugat bernama Rita La Ndeu dan Tergugat bernama Akbar Jaya, karena saksi adalah adik kandung dari Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri tetapi sudah bercerai pada tahun 2018 ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai satu orang anak akan tetapi sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi Tergugat dan Penggugat ada harta gonogini berupa rumah dan mobil merek Avanza warnas hitam, Rumah ukuran 10x15 terletak di Jalan Pemda II Blok E 18 Cigombong Kotaraja, sedangkan Mobil Tergugat yang pakai, ada di rumah, rumah dan dan mobil diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan sekarang rumah itu ditempati oleh Tergugat dengan isteri barunya yang bernama Jana ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Rumah dan Mobil milik Tergugat dan Penggugat itu dibeli dengan cara cash atau cicilan ;

Putusan HB No. 312/Pdt.G/2019  
Halaman 32 dari 60

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu darimana uang yang dipakai oleh Tergugat dan Penggugat untuk membeli rumah dan mobil itu ;
- Bahwa saksi mengetahui selain Rumah dan Mobil Tergugat dan Penggugat juga memiliki perabot rumah berupa : 2 (dua) set kursi sofa, 2 (dua) buah Ac, 1 (satu) buah kulkas, 2 (dua) lemari kayu, 1 (satu) mesin cuci dan 1 (satu) buah Tv 32 inc. barang-barang tersebut masih ada didalam rumah Tergugat dan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui BPKB Mobil Tergugat dan Penggugat ada di Bank, karena orang tua saksi usahanya merosot, lalu pinjam BPKB Mobil Tergugat untuk jadi Jaminan di Bank, dan mengambil uang Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) pada tahun 2017 angsuran masih ada Rp. 28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah), akan tetapi orang tua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk membayar, lalu Tergugat mengambil lagi Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) kemudian melunasi kredit orang tua saksi dan orang tua saksi membayar uang tersebut dengan cara cicilan setiap bulan Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada Penggugat, sedangkan Tergugat masih mencicil kreditnya di Bank sampai sekarang ini ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat punya tanah di Ambon tetapi dimana lokasinya, ukuran berapa kali berapa tanah itu saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui pernah orang tua saksi mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, karena waktu Penggugat mengatakan kalau saya dikasi Rp.150.000.000,-(seratus limapuluh juta rupiah), akan keluar dari rumah, dan pada waktu Tergugat tidak punya uang, dan Penggugat masih tetap tinggal di rumah, tetapi sekarang ini Penggugat sudah tidak tinggal lagi di rumah Tergugat dan Penggugat dari sekitar akhir-akhir tahun 2018 ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat membelikan Emas dan mentrasfer uang kepada Penggugat ;

Putusan HB No. 312/Pdt.G/2019  
Halaman 33 dari 60

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut Tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya ;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti lagi karena menganggap sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya ;

Bahwa atas keterangan dari saksi-saksi Tergugat tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berdasarkan fakta persidangan, Keterangan saksi-saksi, bukti-bukti surat yang telah diajukan dimuka persidangan, Penyitaan Harta Bersama serta Persidangan, Peninjauan Setempat (PS) dapat kami simpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yakni bukti P- 3 berupa Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta Bersama Nomor : 23, tertanggal 23 April 2019 ;
2. Bahwa dalam persidangan Penyitaan Harta Bersama dan Peninjauan Setempat tersebut, diperoleh Fakta Hukum bahwa ada bidang tanah Bersertifikat Hak Milik Nomor : 03289, Mobil Toyota Avanza Nomor Polisi DS 1728 AQ, dan Perabotan Rumah Tangga yang menjadi Obyek Perkara terletak di Rumah Pemda II Blok E 18 Cigombong Kotaraja, RT 003/RW 006, Kelurahan Vim, Distrik Abepura, Kota Jayapura Propinsi Papua ;
3. Bahwa dalam peridangan Penyitaan Harta Bersama dan Peninjauan Setempat tersebut, diperoleh fakta bahwa ada bidang tanah Bersertifikat Hak Milik Nomor 03289, Mobil Toyota Avanza Nomor Polisi DS 1728 AQ, dan Perabotan Rumah Tangga berupa : 2 (dua) set Kursi Sofa, 2 (dua) AC 1/2 Merk POLITRON, 2 (dua) tempat tidur Spingbed, 1 (satu) buha Kulkas, 1 (satu) buah TV 42 Inc Merk COOCCA, 1 (satu) buah TV 32 In merk SHAP, 2 (dua) Lemari Kayu, Perabot Dapur Dispenser, Megiccom, dan Mesin Cusi, yang merupakan milik kepunyaan Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga dulu ;

Putusan HB No. 312/Pdt.G/2019  
Halaman 34 dari 60



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan hasil dari sidang Peninjauan Setempat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat, diketahui bahwa benar ada Rumah di Pemda II Blok E 18 Cigombong Kotaraja, Mobil Toyota Avanza Nomor Polisi DS 1728 AQ, serta Perabotan Rumah Tangga berupa : 2 (dua) set Kursi Sofa, 2 (dua) AC ½ Merk Politron, 2 (dua) tempat tidur Spingbed, 1 (satu) buah Kulkas, 1 (satu) buha TV 42 Inc Merk COOCCA, 1 (satu) Bua TV 32 Inc, Merk SHARP, 2 (dua) Lemari Kayu, Perabot Dapur Dispenser, Megiccom, dan Mesin Cuci adalah Harta Bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat selama melangsungkan perkawinan :

Berdasarkan uraian dalil-dalil diatas, mohon Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

### PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Pengugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum obyek sengketa barang-barang yakni ;
  - a) 1 (satu) unit Rumah di Pemda II Blok E 18 Cigombong Kotaraja, RT 003/RW 006, Kelurahan Vim, Distrik Abepura, Kota Jayapura Propinsi Papua , Sertifikat Hak Milik Nomor 03289, Surat Ukur Tanggal 18-01-2010, Nomor 01/Vim/2010, seluas 159 M2 (Seratus Lima Puluh Sembilan Meter Persegi), Bangunan Berupa Bagunan Permanen, atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi : Akbar Jaya dan Rita Landeu (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi). Dengan batas batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Rumah Bpk. La Imba

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Rumah Bpk. Jhoni Fakdawer.

Sebelah TimurTimur: Berbatasan Rumah Keluarga Wanggober.

Sebelah Selatan : Berbatasan Jalan.
  - b). Mobil Toyota Avanza Nomor Polisi DS 1728 AQ Buku Kepmilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Tergugat : Akbar Jaya,S.E.
  - c). Perabotan rumah tangga yang terdiri dari

Putusan HB No. 312/Pdt.G/2019  
Halaman 35 dari 60



- 02 (dua) set Kursi Sofa
- 02 (dua) AC 1/2 Merk POLITRON.
- 02 (dua) tempat tidur Spingbed
- 01 (satu) buah kulkas merk SHARP.
- 01 (satu) buah TV 42 Inc Merk COOCCA
- 01 (satu) buah TV 32 In merk SHARP.
- 02 (dua) Lemari Kayu
- 01 Perabotan Dapur Dispenser, Magiccom
- 01 Mesin Cuci .

Adalah harta sah milik bersama (gono-gini) yaitu milik Penggugat dan Tergugat :

3. Menetapkan seluruh Harta Bersama (gono-gini) dibagi dua sama rata, atau (50% : 50%) kepada Penggugat dan Tergugat ;
4. Menyatakan sah berharga sita Jaminan yang telah diletakan terhadap barang-barang Harta Bersama (gono-gini) ;
5. Menhukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari seluruh jumlah harta bersama dan apabila Tergugat tidak memenuhi Putusan Pengadilan Agama Jayapura ini maka seluruh Harta Milik Bersama tersebut akan dimasukkan dalam daftar lelang secara natura melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai dengan Hasil Putusan Pengadilan ;
6. Menghukum Tergugat atau orang lain atau siapa saja yang kemudian memperoleh hak dari Tergugat untuk menyerahkan tanah dan bangunan serta Mobil kepada Penggugat dalam keadaan baik ;
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang Dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari kelalaian/kelambatan menjalankan isi putusan, sejak putusan dibacakan oleh Pengadilan Agama Jayapura ;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu ( uit voerbaar bij vooraad) ;

Putusan HB No. 312/Pdt.G/2019  
Halaman 36 dari 60



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat hukum ini kepada Pihak

Tergugat ;

SUBSIDAIR :

Dan apabila Pengadilan Agama Jayapura berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa setelah mempelajari, mengamati sebagaimana dalam Gugatan, Replik serta pembuktian surat-surat dan saksi-saksi dari para pihak baik Penggugat Kompensi/tergugat rekonsensi maupun Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi, maka perkenankanlah kami menarik kesimpulan dengan berdasarkan pada Tinjauan Yuridis yang dapat terbukti merupakan suatu fakta sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi, Dalam Pasal 283 RBg/163 HIR menyatakan :

"Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu."

Untuk itu Tergugat Kompensi/Penggugat rekonsensi berhak membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan dan di cantumkan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi baik dalam Gugatan, Replik, serta bukti-bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan dalam Replik Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi ;

2. Bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi dalam mengajukan Gugatan Perceraian telah melanggar Pasal 83 ayat (1) mengatur tentang kewajiban isteri terhadap suaminya. Pasal tersebut berbunyi "**Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh hukum Islam**" lebih lanjut dalam Pasal 84 ayat (1) Pasal tersebut berbunyi : "**Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban**" sebagaimana

Putusan HB No. 312/Pdt.G/2019  
Halaman 37 dari 60



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah' Fakta yang terjadi adalah bahwa Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dalam mengajukan Gugatan Perceraian adalah sebagaimana yang terjadi, tidak berdasar serta tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukan Gugatan Perceraian sebagaimana dalam ketentuan **Pasal 39 ayat (2)** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang **Perkawinan** dan jo **Pasal 19 PP 9/1971** yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
  - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
  - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
  - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berta yang membahayakan pihak lain ;
  - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
  - f. Atau dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;
3. Bahwa Penggugat Konpensasi/Tergugat rekonpensasi dalam mengajukan gugatan perceraian telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ;
4. Bahwa Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dalam mengajukan Gugatan Perceraian telah melanggar **Pasal 378 KUHP** “ *Barang siapa*

Putusan HB No. 312/Pdt.G/2019  
Halaman 38 dari 60





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutangmaupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun."*

5. Bahwa bukti P-3 yang diajukan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah bukti yang tidak bersuaian antara halaman Pertama yang berisikan AKTA KESEPAKATAN DAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA, Nomor 23 tertanggal 23 April 2019 namun isinya adalah Akta Jual Bali. Didalam Gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengakui dengan jelas pada poin 3 bahwa sebelum dan sesudah perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pembicaraan tentang Pembagian Harta Bersama ;
6. Bahwa pembelian rumah yang terletak di Kompleks Pemda II Blok E 18 Cigombong dibeli dengan harga Rp. 355.000.000,-(tigaratus lima puluh lima juta rupiah) dan dibayar dengan cara mengangsur dengan 2 tahap, tahap pertama menggunakan uang muka sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan tahap kedua sebesar Rp. 200.000.000,-(duaratus juta rupiah) dimana uang sebesar Rp. 300.000.000,-(tugaratus juta rupiah) tersebut adalah Hibah dari saksi H. Ahmad Nanno kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi ;
7. Bahwa antara Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi masih hidup bersama walau sudah bercerai dan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi baru meninggalkan rumah sekitar bulan September 2018 setelah Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi mengetahui telah digugat cerai oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi ;
8. Bahwa ada upaya dari orang tua Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk mendamaikan Tergugat Kompensi/Penggugat

Putusan HB No. 312/Pdt.G/2019  
Halaman 39 dari 60



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi dengan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi namun ditolak oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi meminta uang sebesar Rp. 150.000.000,- (sertaus limapuluh juta rupiah) tetapi tidak disanggupi oleh Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi karena tidak punya kelebihan uang ;

9. Bahwa pembelian 1 Unit Mobil Avanza dengan Nomor Polisi DS 1728 AQ adalah menggunakan uang Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi, dan sampai saat ini masih dalam agunan bank BRI ;
10. Bahwa 1 Unit Mobil Avanza dengan Nomor Polisi DS 1728 AQ tersebut Berdasarkan pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan bahwa Segala kebendaan siberhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru aka nada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan, pasal 1313 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, Surat Perjanjian Hutang (SPH) No 491449140514003294 tertanggal 18 Mei 2017 dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO0 Tbk Unit Entrop dan bukti serah terima Barang Jaminan tertanggal 18 Mei 2017 maka 1 Unit Mobil Avanza dengan Nomor Polisi DS 1728 AQ tersebut tidak dapat dipindah tangankan ;
11. Bahwa sebidang tanah yang dibeli oleh Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi di Ambon diakui benar ada pada keluarga Penggugat Konpensi/Tergugat rekonpensi di Ambon ;
12. Bahwa ada pemberian perhiasan emas oleh Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi setelah terjadi Perceraian. Olehnya perhiasan mas tersebut tidak dapat dijadikan Harta Bersama ;
13. Bahwa ada pemberian uang sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) oleh Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi kepada Penggugat

Putusan HB No. 312/Pdt.G/2019  
Halaman 40 dari 60

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kompensi/Tergugat Rekonpensi setelah terjadinya perceraian. Olehnya uang tersebut tidak dapat dijadikan sebagai Harta Bersama ;

14. Bahwa 1 unit Sepeda Motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi PA 6115 RG dibeli secara kredit oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi pada tanggal 24 Maret 2018, setelah pada bulan April 2018 Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Jayapura tanpa sepengetahuan Tergugat Kompensi/Penggugat rekonpensi. Kemudian motor tersebut dikuasai oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi saat meninggalkan rumah. Motor tersebut baru lunas pada bulan Agustus 2019 dimana antara Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sudah tidak lagi berada dalam ikatan perkawinan yang sah. Olehnya motor tersebut haruslah dikembalikan kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi ;

15. Bahwa terhadap perabotan Rumah tangga yang dimintakan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat rekonpensi seluruhnya masih utuh dan tidak digunakan oleh Tergugat Kompensi/Penggugat rekonpensi ;

Demikian Kesimpulan yang Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sampaikan diakhir perkara ini, selanjutnya atas dasar hal-hal terurai diatas maka Tergugat Kompensi/Penggugat rekonpensi sekali lagi memohon kepada YTH. Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban, Duplik dan Gugatan rekonpensi Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Dan / atau jika Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adil ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hak ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Putusan HB No. 312/Pdt.G/2019  
Halaman 41 dari 60



**PERTIMBANGAN HUKUMN**

**DALAM KONPENSI**

Menimbang, bahwa dalam konpensi ini, posisi Penggugat menjadi Penggugat Konpensi dan posisi Tergugat menjadi Tergugat Konpensi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konpensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat Konpensi diwakili kuasanya hadir di persidangan dan Tergugat Konpensi diwakili kuasanya hadir di persidangan dan telah diupayakan perdamaian dan telah ditempuh proses mediasi oleh Drs. H. Nurul Huda, SH. MH. Namun mediasi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Konpensi adalah gugatan pembagian harta bersama antara Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi berupa :

- a) 1 (satu) unit Rumah ukuran 10 x 15 m di Pemda II Blok E 18 Cigombong Kotaraja, RT 003/RW 006, Kelurahan Vim, Distrik Abepura, Kota Jayapura Propinsi Papua , Sertifikat Hak Milik Nomor 03289, Surat Ukur Tanggal 18-01-2010, Nomor 01/Vim/2010, seluas 159 M2 (Seratus Lima Puluh Sembilan Meter Persegi), Bangunan Berupa Bagunan Permanen, atas nama : Akbar Jaya dan Rita Landeu. Dengan batas batasnya sebagai berikut :
  - Sebelah Utara: Berbatasan dengan Rumah Bpk. La Imba
  - Sebelah Barat: Berbatasan dengan Rumah Bpk. Jhoni Fakdawer.
  - Sebelah Timur: Berbatasan Rumah Keluarga Wanggober.
  - Sebelah Selatan: Berbatasan Jalan.
- b) Mobil Toyota Avanza Nomor Polisi DS 1728 AQ Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Tergugat : Akbar Jaya,S.E.

Perabotan rumah tangga yang terdiri dari

- 2 (dua) set Kursi Sofa

Putusan HB No. 312/Pdt.G/2019  
Halaman 42 dari 60



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) AC 1/2 Merk POLITRON.
- 2 (dua) tempat tidur Spingbed
- 1 (satu) buah kulkas merk SHARP.
- 1 (satu) buah TV 42 Inc Merk COOCCA
- 1 (satu) buah TV 32 In merk SHARP.
- 2 (dua) Lemari Kayu
- Perabotan Dapur Dispenser, Magiccom
- Mesin Cuci .

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konpensi adalah gugatan pembagian harta bersama, maka jawaban Tergugat Konpensi pada poin 3 (tiga) dan kesimpulan poin 1, 2, 3 dan 4 yang mempersoalkan perceraian Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi adalah tidak tepat, seharusnya Tergugat Konpensi melakukan upaya hukum banding, kasasi atau upaya lain yang menurut Tergugat Konpensi yang bisa menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi, dan di satu sisi Tergugat Konpensi mempersoalkan keabsahan perceraian yang dilakukan oleh Penggugat Konpensi, tetapi disisi yang lain Tergugat Konpensi telah mengakui perceraian dengan Penggugat Konpensi, sehingga Tergugat Konpensi dapat mengambil Akta Cerai dan sudah dipergunakan sebagai persyaratan menikah lagi bagi seorang duda dan terbukti Tergugat Konpensi telah menikah lagi dengan wanita lain (bukti T-6) oleh karena itu semua jawaban, gugatan Rekonpensi, Duplik Rekonpensi, kesimpulan beserta semua bukti-bukti berupa T2, T4, T6, T7 dan T8, yang tidak ada kaitannya dengan pokok perkara ini dapat dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konpensi tersebut, Tergugat Konpensi telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya bahwa Tergugat Konpensi tidak mengakui selama perkawinan Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi telah memperoleh harta bersama sebagaimana dalam posita poin 4 huruf a, berupa 1 (satu unit rumah yang terletak di Pemda II Blok E 18 Cigombang Kotaraja, karena faktanya rumah tersebut dibeli dengan

Putusan HB No. 312/Pdt.G/2019  
Halaman 43 dari 60



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang pemberian dari orang tua Tergugat Kompensi sehingga rumah tersebut tidak dapat dijadikan sebagai obyek yang dimasukan didalam gugatan Harta Bersama ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Kompensi pada poin 4 huruf b Penggugat Kompensi memasukan Mobil Avanza dengan Nomor Polisi DS 1728 AQ sebagai harta yang didapat dalam perkawinan. Bahwa faktanya mobil tersebut menjadi agunan di Bank BRI Unit Entrop Jayapura Selatan sejak tahun 2017 dan setiap bulannya Tergugat Kompensi masih menyicil dengan menggunakan uang gaji Tergugat Kompensi sampai sekarang dan masih melanjutkan selama 2 (dua) tahun lagi, sehingga Tergugat Kompensi menyerahkan sepenuhnya kepada Undang-Undang yang berlaku sesuai norma hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Kompensi poin 4 huruf c, Tergugat Kompensi menyerahkan semua barang-barang tersebut kepada Penggugat Kompensi karena Tergugat Kompensi sama sekali tidak berkeinginan memiliki barang-barang tersebut, dan Tergugat Kompensi siap menyerahkan barang-barang tersebut kapanpun dimintakan oleh Penggugat Kompensi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Kompensi poin 5, Tergugat Kompensi mengakui bahwa sebelum terjadi perceraian tidak ada pembicaraan tentang pembagian harta bersama, namun setelah Tergugat Kompensi mengetahui telah diceraikan oleh Penggugat Kompensi, maka Penggugat Kompensi menyampaikan kepada Tergugat Kompensi bahwa "kalau saya dikasi uang Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) saya akan membeli rumah di Ambon dan tidak mengganggu kamu lagi" kemudian Penggugat Kompensi pergi meninggalkan rumah sekitar bulan Maret 2019 Tergugat Kompensi berinisiatif menyicil uang permintaan Penggugat Kompensi sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Penggugat Kompensi ;

Putusan HB No. 312/Pdt.G/2019  
Halaman 44 dari 60

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manimbang, bahwa gugatan Penggugat Kompensi pada poin 6 yang meminta Tergugat Kompensi untuk membagi secara rata Harta Bersama, Tergugat Kompensi menyatakan sepanjang apa yang diakui sebagai Harta Bersama maka akan dibagi rata, tetapi yang dimintakan bukanlah bagian dari Harta Bersama maka Tergugat Kompensi tidak akan membagikannya kepada Penggugat Kompensi ;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat Kompensi tetap pada gugatan semula dan menolak seluruh dalil-dalil Tergugat Kompensi dalam jawabannya kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat Kompensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat Kompensi menolak dalil Tergugat Kompensi poin 4 dan memberikan tanggapan atas jawaban Tergugat Kompensi sebagai berikut : bahwa tidak benar 1 (satu) unit rumah yang berada di Pemda II Blok E 18 Cigombong Kotaraja RT. 003/RW. 006 Kelurahan Vim, Distrik Abepura, Kota Jayapura tidak benar jika dibeli menggunakan uang dari orang tua Tergugat Kompensi, karena uang untuk membeli rumah tersebut adalah uang yang diperoleh dari Proyek bersama antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi pada tahun 2009, karena Penggugat Kompensi turut serta turun ambil alih dalam proyek pekerjaan tersebut sehingga bisa membeli rumah yang beralamat di Jalan Pemda II Blok E 18 Cigombong Kotaraja, RT 003/RW 006, Kelurahan Vim, Distrik Abepura, Kota Jayapura, bersertifikat Hak Milik Nomor 03289, seluas 159 m2 (seratus lima puluh Sembilan meter persegi) atas nama Akbar Jaya dan Rita Landeu beserta Mobil Avanza dengan Nomor Polisi : DS 1728 AQ, yang kemudian antara tahun 2011 atau 2012 BPKB Mobil Avanza dengan Nomor Polisi : DS 1728 AQ, dijadikan Agunan untuk dipakai meminjam uang Kredit sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) di Bank oleh Tergugat Kompensi dan uang tersebut digunakan oleh Orang Tua Tergugat Kompensi untuk Modal Usaha ;

Menimbang, bahwa Penggugat Kompensi menolak dalil jawaban Tergugat Kompensi pada poin 5 (lima) dan memberikan tanggapan bahwa Pinjaman di Bank BRI Unit Entrop Jayapura Selatan pada tahun 2017 dengan

Putusan HB No. 312/Pdt.G/2019  
Halaman 45 dari 60



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan BPKB Mobil Avanza Nomor Polisi : DS 1728 AQ, adalah inisiatif Tergugat Kompensi sendiri, dan digunakan untuk keperluan Keluarga Tergugat Kompensi untuk menutupi sisa hutang orang tua Tergugat Kompensi di Bank sekitar Rp. 38.000.000,-(tiga puluh delapan juta rupiah), maka adalah benar jika Kewajiban Tergugat Kompensi untuk membayar sisa hutang orang tua atau Keluarga Tergugat Kompensi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat Kompensi bersedia menerima semua barang-barang yang akan diberikan oleh Tergugat Kompensi kepada Penggugat Kompensi, dan seharusnya uang yang dijanjikan oleh Tergugat Kompensi kepada Penggugat Kompensi adalah sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan uang sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) Tergugat Kompensi memberikan kepada Penggugat Kompensi sebelum bercerai, sedangkan uang sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) untuk Penggugat Kompensi membeli rumah sendiri akan tetapi sampai sekarang tidak dipenuhi oleh Tergugat Kompensi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat Kompensi telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0141/AC/2018/PA.Jpr. atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jayapura, tertanggal 04 Juli 2018, bukti (P1);
- Fotokopi Salinan Putusan Nomor : 0141/Pdt.G/2018/PA.Jpr. tanggal 08 Mei 2018 atas nama Penggugat dan Tergugat dari Pengadilan Agama Jayapura, bkti, P2 ;
- Fotokopi Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta Bersama Nomor : 23 tanggal 23 April 2019, bukti P3 ;
- Lampiran Foto Tanah dan Bangunan ini Telah Disita, bukti P4 ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat Kompensi menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing : saksi I **Jamal Lohor bin La Tumpa** dan saksi II **Karel F. Rumaropen bin Piter Rumaropen**, kedua saksi tersebut dibawah sumpah dan janjinya telah memberikan keterangan dan saling

Putusan HB No. 312/Pdt.G/2019  
Halaman 46 dari 60



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian yang pada pokoknya bahwa Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi adalah suami isteri dan telah bercerai pada tahun 2018 dan mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah seluas 159 m2 dan 1 (satu) unit rumah di atasnya berukuran 10 x 15 m yang terletak di Jalan Pemda II Blok E 18 Cigombong Kotaraja, 1 (satu) buah Mobil Avanza serta perabot rumah tangga berupa 2 (dua) set kursi sofa, Lemari, AC, dan Mesin cuci serta perabot rumah yang lain, setelah bercerai Tergugat Kompensi yang menenpati rumah, memakai mobil dan alat-alat rumah tangga lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat Kompensi juga mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Salinan Putusan No. 0141/Pdt.G/2018/PA.Jpr. tanggal 08 Mei 2018 dari Pengadilan Agama Jayapura, bukti T1 ;9-
2. Fotokopi Surat Keterangan dari Kelurahan Vim, No. 145/0208, tanggal 07 Februari 2020, bukti T2 ;
3. Fotokopi Akta Cerai No. 0141/AC/2018/PA.Jpr. tanggal 4 Juli 2018, dari Panitera Pengadilan Agama Jayapura, bukti T3 ;
4. Fotokopi Keputusan Wali Kota Jayapura No. 821.1.2-634, tanggal 29 Mei 2017, bukti T4 ;
5. Fotokopi Buku Pengambilan Akta Cerai dari Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, bukti T5 ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah N0. 0031 013/III/2019 tanggal 16 Februari 2019, bukti T6 ;
7. Foto-fota B. Jannah di Pondok di Jawa, 4 lembar, tanggal 3 Juli 2018, bukti T7 ;
8. Fotokopi Surat Keputusan No. 8942/SK/PAK/VIII/2010, tanggal 13 Agustus 2010 dari PT. BTPN. Bukti T8 ;
9. Fotokopi Top Up hutang 85 juta dari PT. Bak Rakyat Indonesia, tanggal 18 Mei 2017 ; bukti T9 ;
10. Fotokopi bukti angsuran Pinjaman dari PT. BRI. Atas nama Akbar Jaya, tanpa tanggal, bulan dan Tahun, bukti T10 ;

Putusan HB No. 312/Pdt.G/2019  
Halaman 47 dari 60



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Keputusan Stain Al-Fatah Jayapura No. 452/Sti.15/Kt/9/2017 tanggal 29 September 2017 dari Ketua Stain Al-Fatah Jayapura, bukti T11 ;
12. Fotokopi Rekening Koran 4 lembar rangkap dua dari PT. BRI. Atas nama Akbar Jaya, bukti T12 ;
13. Fotokopi Pelunasan Hutang Akbar Jaya dari PT. Bank Rayat Indonesia, tanpa tanggal, bulan dan tahun, bukti T13 dan T14 ;
14. Fotokopi Surat Keterangan Tanpa Nomor, tanggal, bulan dan tahun atas nama Rita La Ndeu yang sudah tidak memiliki kewajiban di Bank Mandiri, bukti T15 ;
15. Fotokopi bukti Pembayaran Uang Muka Pembelian Rumah dari Akbar Jaya, Uang Sejumlah Seratus Juta Rupiah, dan bukti pelunasan pembelian rumah, uang sejumlah Duaratus juta rupiah, T16 ;
16. Fotokopi Surat Hibah Wasiat dari Ahmad Nannu kepada tujuh orang anaknya, bukti T17 ;
17. Fotokopi Sertifikat Tanah, SHM No. 03289 atas nama Akbar Jaya dan Ny. Rita LANDEU, bukti T18 ;
18. Fotokopi Kwitansi No. 138202 tanggal 20 Februari 2010 dari PT. Hasrat Abadi, uang muka pembelian 1 (satu) unit mobil Avanza G M/T, bukti T19 ;
19. Fotokopi Kwitansi No. 151110, tanggal 22 April 2010 dari PT. Hasrat Abadi, uang pelunasan 1 (satu) unit Mobil Toyota Type Avanza G M/T, bukti T20 ;
20. Fotokopi BPKB Kendaraan Sepeda Motor Merek Honda atas nama Akbar Jaya, bukti T21 ;
21. Fotokopi Pelunasan Pembayaran Kredit Sepeda Motor Merek Honda atas nama Akbar Jaya, bukti T22 ;
22. Screenshot SMS Penggugat mengenai Gelang Emas 2 (dua) lembar, bukti T 23 23.Fotokopi bukti Transfer Tergugat kepada Penggugat, uang sejumlah Rp. 15.000.000,- bukti T24 ;

Putusan HB No. 312/Pdt.G/2019  
Halaman 48 dari 60

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti surat Tergugat Kompensi menghadirkan dua orang saksi masing-masing : saksi I **H. Ahmad Nanno bin Nannu**, saksi II **Farid bin H. Ahmad Nanno**, yang dibawa sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi adalah suami isteri dan telah bercerai pada tahun 2018 dan menurut keterangan saksi I bahwa selama dalam perkawinan Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi telah memperoleh harta bersama berupa 1 (satu) unit rumah berukuran 10 x 15 m yang terletak di Jalan Pemda II Blok E 18 Cigobong Kotaraja, Abepura Jayapura, dan 1 (satu) unit Mobil Avanza Warna Hitam, dan menurut saksi I Tergugat Kompensi rumah dan mobil tersebut dibeli pada tahun 2010, dan waktu dibeli saksi memberikan uang sejumlah Rp. 300.000.00,-(tiga ratus juta rupiah) kepada Tergugat Kompensi dan Penggugat Kompensi untuk menambah pembayaran harga rumah, uang tersebut sebagai pemberian dari orang tua kepada anak tanpa ada perjanjian apa-apa ;

Menimbang, bahwa saksi II Tergugat Kompensi mengetahui kalau Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi selama berumah tangga telah memperoleh harta bersama berupa 1 (satu) unit rumah parmanem ukuran 10 x 15 m di Jalan Pemda II Blok E 18 Cigombong Kotaraja dan 1 (satu) unit Mobil Avanza Warna Hitam beserta perabot rumah tangga lainnya seperti Ac, Kursi Sofa, Kulkas, Lemari Kayu, mesin suci dan Tv. Akan tetapi saksi tidak tahu darimana uang yang dipakai Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi untuk membeli bara-barang tersebut, dan semua harta bersama Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi tersebut ada dalam pengusaan Tergugat Kompensi ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan mengenai harta bersama, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama " dan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan "harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau

Putusan HB No. 312/Pdt.G/2019  
Halaman 49 dari 60

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama suami isteri selama ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Kompensi yang diakui oleh Tergugat Kompensi bukti P-1 P-2 dan bukti T-1, T-3, serta dikuatkan dengan keterangan para saksi, terbukti bahwa antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi pernah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tahun 2005, namun kemudian Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi bercerai pada tanggal 08 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama Penggugat Kompensi berupa 1 (satu unit Rumah 10 x 15 m) bangunan permanen terletak diatas tanah seluas 159 m2 di Pemda II Blok E 18 Cigombong Kotaraja RT. 003/RW. 006 Kelurahan Vim, Distrik Abepura Kota Jayapura Propinsi Papua meskipun tidak diakui oleh Tergugat Kompensi sebagai harta bersama, akan tetapi gugatan Penggugat Kompensi dikuatkan dengan bukti T-16 dan T-18 serta keterangan saksi Penggugat Kompensi Saksi I dan Saksi II Penggugat Kompensi serta Saksi Tergugat Kompensi Saksi I dan Saksi II yang menjelaskan bahwa tanah dan bangunan rumah telah dimiliki Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi sejak sebelum perceraian dan sekarang ditempati oleh Tergugat Kompensi dan telah diadakan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim yang pada pokoknya tanah seluas 159 m2 dan 1 (satu) unit bangunan rumah parmanen diatas tanah tersebut berukuran 10 x 15 m yang terletak di Jalan Pemda II Blok E 18 Cigombong dengan Sertifikat Hak Milik No. 03289 atas nama **Akbar Jaya dan Ny. Rita Landeu**, nyata adanya dengan batas-batas :

- **Sebelah Utara: Berbatasan dengan Rumah Bpk. La Imba**
- **Sebelah Barat: Berbatasan dengan Rumah Bpk. Jhoni Fakdawer.**
- **Sebelah Timur: Berbatasan Rumah Keluarga Wanggober.**
- **Sebelah Selatan: Berbatasan Jalan.**

Dan diatasnya terletak sebuah bangunan rumah parmanen dengan ukuran 10 x 15 m telah nyata adanya ;

Putusan HB No. 312/Pdt.G/2019  
Halaman 50 dari 60





Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat Kompensi pada poin 4 huruf (a) dan jawaban Tergugat Kompensi, serta bukti T-16 dan T-18 serta kesaksian dari dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Kompensi di depan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dan terbukti bahwa 1 (satu) unit rumah permanen, ukuran 10 x 15 m, terletak di atas tanah seluas 159 m<sup>2</sup> di Pemda II Blok E 18 Cigombong Kotaraja, RT. 003/RW 006, Kelurahan Vim, Distrik Abepura, Kota Jayapura dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara: Berbatasan dengan Rumah Bpk. La Imba
- Sebelah Barat: Berbatasan dengan Rumah Bpk. Jhoni Fakdawer.
- Sebelah Timur: Berbatasan Rumah Keluarga Wanggober.
- Sebelah Selatan: Berbatasan Jalan.

Adalah harta bersama milik Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi sejak sebelum terjadi perceraian, belum pernah dibagi dan dikuasai oleh Tergugat Kompensi dan belum pernah dibagi, maka harus ditetapkan dibagi untuk Penggugat Kompensi  $\frac{1}{2}$  (50%) dan untuk Tergugat Kompensi  $\frac{1}{2}$  (50%) dan atau dijual lelang oleh Kantor lelang Negara dan hasilnya dibagi  $\frac{1}{2}$  (50%) untuk Penggugat Kompensi dan  $\frac{1}{2}$  (50%) untuk Tergugat Kompensi ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-17 berupa Surat Hibah Wasiat yang dibuat oleh **H. Ahmad Nunnu** (ayah) dari Tergugat kompensi pada hari Sabtu tanggal delapan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh yang menghibahkan rumah di Pemda II Blok E 18 Cigombong Kotaraja RT. 003 RW.006, Kelurahan Vim Distrik Abepura, Kota Jayapura kepada **Akbar Jaya**, adalah kontradiktif dengan pengakuan pembuat Surat Akta Hibah sebagai saksi Tergugat Kompensi di depan persidangan pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 ia mengaku bahwa uang yang diberikan kepada Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi hanya sebagai pemberian orang tua kepada anak saja tanpa perjanjian apa-apa, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Surat Hibah Wasiat tersebut hanya sebagai pengakuan sepihak yang tidak memenuhi syarat formil akta otentik dan tidak didukung dengan bukti kepemilikan yang sah dari

Putusan HB No. 312/Pdt.G/2019  
Halaman 51 dari 60



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuat Surat Hibah Wasiat tersebut, maka bukti T-17 tersebut patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Kompensi pada posita poin 4 huruf (b) berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Nomor Polisi DS 1728 AQ, Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Akbar Jaya yang dibeli pada tahun 2010 didukung dengan bukti T-19 dan T-20 dan diakui oleh Tergugat Kompensi sebagaimana jawaban Tergugat Kompensi pada poin 5 (lima) serta didukung dengan keterangan dari dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Kompensi didepan persidangan dan telah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim, yang pada pokoknya Mobil Toyota Avanza Nomor : Polisi DS 1728 AQ, tersebut ada dan dalam keadaan baik serta ada dalam penguasaan Tergugat Kompensi ;

Menimbang, bahwa nilai kekuatan pembuktian dari pengakuan adalah sempurna bagi pihak yang melakukan pengakuan (Pasal 1925 KUH Perdata), serta bukti T-19 dan T-20, dan keterangan dari saksi-saksi Penggugat Kompensi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Mobil tersebut merupakan milik atau harta bersama Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi sejak sebelum terjadi perceraian dan belum pernah dibagi antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi, maka harus ditetapkan bahwa Mobil Toyota Avanza Nomor Polisi DS 1728 AQ, Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Akbar Jaya adalah harta bersama Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi, dan harus dibagi  $\frac{1}{2}$  (50%) untuk Penggugat Kompensi dan  $\frac{1}{2}$  (50%) untuk Tergugat Kompensi dan atau tidak bisa dibagi secara natura maka harus dijual lelang oleh Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi, setelah menyelesaikan hutang piutang yang ada sangkut pautnya dengan pihak ketiga sesuai bukti T-9 dan T-10 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Kompensi poin 4 huruf (c) mengenai perabot rumah tangga Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi yang terdiri dari :

Putusan HB No. 312/Pdt.G/2019  
Halaman 52 dari 60

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) set Kursi Sofa
- 2 (dua) AC 1/2 Merk POLITRON.
- 2 (dua) tempat tidur Spingbed
- 1 (satu) buah kulkas merk SHARP.
- 1 (satu) buah TV 42 Inc Merk COOCCA
- 1 (satu) buah TV 32 In merk SHARP.
- 2 (dua) Lemari Kayu
- Perabotan Dapur Dispenser, Magiccom
- Mesin Cuci .

Dijawab oleh Tergugat Kompensi dalam jawabannya poin 6 bahwa Tergugat Kompensi sama sekali tidak berkeinginan untuk memiliki barang-barang tersebut, Tergugat Kompensi siap menyerahkan barang-barang tersebut kapanpun dimintakan oleh Penggugat Kompensi, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat Kompensi mengakui dan membenarkan gugatan Penggugat Kompensi poin 4 huruf (c) tentang barang-barang perabot rumah tangga tersebut diperoleh Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi ketika masih terikat dalam perkawinan yang sah sebelum bercerai sehingga barang-barang tersebut menjadi harta bersama antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi ;

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan Tergugat Kompensi terhadap gugatan Penggugat Kompensi poin 4 huruf (c) tersebut, maka nilai dari kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat bagi orang yang membuat pengakuan Pasal 1925 KUH.Perdata), serta telah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim, yang pada pokoknya menemukan barang-barang tersebut dalam gugatan Penggugat Kompensi poin 4 huruf (c) ada dan dalam keadaan baik dan belum pernah dibagi antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi serta masih ada dalam penguasaan Tergugat Kompensi, maka harus ditetapkan bahwa barang-barang tersebut dalam gugatan Penggugat Kompensi poin 4 huruf (c) adalah harta bersama Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi dan dibagi untuk Penggugat Kompensi  $\frac{1}{2}$  (50%) dan untuk Tergugat

Putusan HB No. 312/Pdt.G/2019  
Halaman 53 dari 60



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompensi  $\frac{1}{2}$  (505) dan atau tidak bisa dibagi secara natura maka harus dijual lelang oleh Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Kompensi poin 4 huruf (a), (b) dan (c) mengenai harta bersama semuanya masih ada dalam pengusaan Tergugat Kompensi, maka sita jaminan yang telah diletakan terhadap barang-barang tersebut gugatan Penggugat Kompensi poin 4 huruf (a), (b) dan (c) pada tanggal 24 Oktober 2019 dinyatakan sah berharga ;

Menimbang, bahwa permintaan Penggugat Kompensi poin 6, 7, dan 8 tidak didukung dengan bukti yang kuat serta tidak menyangkut hutang piutang atau sewa menyewa tanah, rumah gedung dan lain-lain yang sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik, sehingga permintaan Penggugat Kompensi tersebut poin, 6, 7 dan 8 dapat dikesampingkan ;

### DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa dalam rekompensi ini, posisi Penggugat Kompensi adalah sebagai Tergugat Rekompensi, sedangkan untuk Tergugat Kompensi adalah sebagai Penggugat Rekompensi ;

Menimbang, bahwa seluruh pertimbangan dalam kompensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan rekompensi ;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekompensi adalah mohon dipertimbangkan bahwa disamping Harta Bersama sebagaimana gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi, antara Penggugat rekompensi dan Tergugat Rekompensi juga mempunyai Harta Bersama berupa :

- a. Sebidang tanah di Ambon, yang dibeli oleh Penggugat Rekompensi/Tergugat Kompensi dan bukti pembelian diserahkan kepada keluarga dari Tergugat Rekompensi/Penggugat Kompensi;
- b. 1 unit Sepeda motor Honda Scoopy yang dibeli oleh Penggugat Rekompensi/Tergugat Kompensi dengan cara kredit dan telah dilunasi oleh Penggugat Rekompensi/Tergugat Kompensi dan sepeda motor

Putusan HB No. 312/Pdt.G/2019  
Halaman 54 dari 60

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sekarang didalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

- c. Gelang emas yang dibeli Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bahwa antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah terjadi perceraian, sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi membelikan gelang emas tersebut sebagai bentuk kasih sayang dan kecintaan suami terhadap isteri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menolak sebagian Gugatan Penggugat Rekonvensi dan menerima sebagian dan menyatakan :

1. Menolak Gugatan Tergugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan :
  - a. Sebidang tanah di Ambon adalah Harta Bersama;
  - b. Sepeda Motor Honda Scoopy adalah Bukan Harta Bersama;
  - c. Gelang Emas adalah Bukan Harta Bersama.
3. Menetapkan seluruh harta bersama ( gono-gini ) dibagi dua sama rata , atau ( 50% : 50%) kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.
4. Membebankan biaya perkara yang timbul akibat hukum ini kepada Pihak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi huruf (a) diakui oleh Tergugat Rekonvensi sebagai Harta Bersama akan tetapi baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidak menjelaskan tentang dimana letaknya, luasnya berapa kali berapa, haknya apakah Hak Milik, Hak Guna Usaha atau Hak Guna Bangunan serta bukti-bukti menjelaskan

Putusan HB No. 312/Pdt.G/2019  
Halaman 55 dari 60



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kepemilikan Harta Bersama tersebut sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Gugatan Penggugat Rekonpensi poin 2 huruf (a) tersebut patut dapat dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonpensi huruf (b) tidak diakui oleh Tergugat Rekonpensi bahwa Sepeda Motor Honda Scoopy bukan merupakan Harta Bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi akan tetapi Tergugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan bukti-bukti tentang kepemilikan Sepeda Motor tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti T-20 berupa BPKB kendaraan Sepeda Motor dengan Nomor Registrasi : PA 6115 RG. Merek Honda, Type FIC02N28 IO A/T, tahun pembuatan 2018, Warna Coklat Hitam, Nomor Rangka MHJM 31111JK517521 Nomor Mesin JM 31E1515191, Bahan Bakar Bensin atas nama Akbar Jaya dan bukti T-21, angsuran pelunasan atas kendaraan Sepeda Motor tersebut yang sekarang ada dalam pengusaan Tergugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim menilai bahwa Sepeda Motor tersebut adalah merupakan Harta Bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi huruf (c) tentang Gelang Emas yang diberikan oleh Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi sebagai bentuk kasih sayang dan kecintaan seorang suami kepada isteri, diklaim oleh Tergugat rekonpensi bahwa Gelang Emas bukan merupakan Harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa disamping Tergugat Rekonpensi tidak mengakui Gelang Emas sebagai Harta Bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, baik Penggugat Rekonpensi maupun Tergugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan bukti kepemilikan Gelang Emas tersebut serta berapa karat dan beratnya berapa Gram dari Gelang Emas tersebut sehingga Majelis Hakim tidak mendapatkan bukti yang outentik tentang kepemilikan dari Gelang Emas tersebut sebagai Harta Bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, oleh karena itu Gugatan Penggugat Rekonpensi huruf (c) tentang Gelang Emas dapat dikesampingkan ;

Putusan HB No. 312/Pdt.G/2019  
Halaman 56 dari 60

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah pembagian Harta Bersama dan kedua belah pihak telah dinyatakan mempunyai hak dan kewajiban yang sama, maka Majelis Hakim memandang patut bila biaya perkara dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng masing-masing seperdua (setengah) ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

### DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi sebagian dan menolak selebihnya ;
2. Menetapkan harta berupa :
  - a) 1 (satu) unit Rumah Bangunan Parmanen ukuran 10 x 15 m diatas tanah seluas 159 m2 (seratus lima puluh sembilan meter persegi) di Pemda II Blok E 18 Cigombong Kotaraja, RT 003/RW 006, Kelurahan Vim, Distrik Abepura, Kota Jayapura Propinsi Papua , Sertifikat Hak Milik Nomor 03289, Surat Ukur Tanggal 18-01-2010, Nomor 01/Vim/2010, atas nama : Akbar Jaya dan Rita Landeu. Dengan batas batasnya sebagai berikut :
    - Sebelah Utara: Berbatasan dengan Rumah Bpk. La Imba
    - Sebelah Barat: Berbatasan dengan Rumah Bpk. Jhoni Fakdawer.
    - Sebelah Timur: Berbatasan Rumah Keluarga Wanggober.
    - Sebelah Selatan: Berbatasan Jalan.
  - b) 1 Unit Mobil Toyota Avanza Warna Hitam Nomor Polisi DS 1728 AQ Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Tergugat : Akbar Jaya,S.E.
  - c) Perabotan rumah tangga yang terdiri dari
    - 2 (dua) set Kursi Sofa
    - 2 (dua) AC 1/2 Merk POLITRON.
    - 2 (dua) tempat tidur Spingbed
    - 1 (satu) buah kulkas merk SHARP.
    - 1 (satu) buah TV 42 Inc Merk COOCCA
    - 1 (satu) buah TV 32 In merk SHARP.
    - 2 (dua) Lemari Kayu

Putusan HB No. 312/Pdt.G/2019  
Halaman 57 dari 60

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perabotan Dapur Dispenser, Magiccom
- Mesin Cuci .

Adalah Harta Bersama Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi ;

3. Menetapkan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut poin 2 di atas  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) untuk Penggugat Kompensi dan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) untuk Tergugat Kompensi ;
4. Menghukum Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi untuk membagi harta bersama segaimana poin 2 (dua) masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dan atau tidak bisa dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang oleh Kontor Lelang Negara dan hasilnya dibagi, masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian ;
5. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan terhadap harta bersama Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi tersebut poin 2 (dua) diatas ;

## DALAM REKONPENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian dan menolak selebihnya ;
2. Menetapkan harta berupa :  
1 Unit Sepeda Motor Merek Honda Nomor Registrasi : PA 6115 RG, Type FIC02N28IO A/T, Tahun Pembuatan 2018, Warna Coklat Hitam, Nomor Rangka MHIJM 31111JK517521, Nomor Mesin JM31E1515191 Bahan Bakar Bensin atas nama Akbar Jaya ;

Adalah Harta Bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ;

3. Menetapkan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut poin 2 di atas  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) untuk Penggugat Rekonpensi dan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) untuk Tergugat Rekonpensi ;
4. Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut poin 2 masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian ;

## DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Putusan HB No. 312/Pdt.G/2019  
Halaman 58 dari 60



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 5.116.000,-(Lima juta seratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 Masehi bersamaan dengan tanggal 10 Rajab 1441 Hijriyah oleh kami H. Anwar Rahakbau, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sitti Amirah, dan Abdul Rahman, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 M. bersamaan dengan tanggal 17 Rajab 1441 H. dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Siti Rugaiyah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis,

**H. Anwar Rahakbau, SH. MH.,**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Sitti Amira.,**

**Abdul Rahman, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Putusan HB No. 312/Pdt.G/2019  
Halaman **59** dari **60**



**Hj. Siti Rugaiyah, S.H.I.,**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	5.000.000,-
4. PNBP	: Rp.	20.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	5.116.000,-(Lima juta seratus enam belas ribu rupiah) ;

Putusan HB No. 312/Pdt.G/2019  
Halaman **60** dari **60**